SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban membayar pajak;

b. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (8) Qanun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Pajak Retribusi Kabupaten disebutkan ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKA LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitung dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

10. Surat Setoran Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSPK, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPKN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STPK, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
18. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1) Wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Bupati Nagan Raya.

(2) Bupati Nagan Raya Menunjuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 3

Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dilakukan dengan sistem/cara sebagai berikut :

a. sistem laporan dari Wajib Pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan (MBLB);
b. melalui dokumen kontrak maupun dokumen perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dengan pemakai bahan mineral bukan logam dan batuan;
c. pungutan pada lokasi tambang bahan mineral bukan logam dan batuan (quarry);
d. sistem tol/pos penjagaan di jalan raya dan atau pada Pos Perbatasan Kabupaten difungsikan sebagai tempat pemeriksaan dan pemungutan.

Bagian Kedua
Pengenaan Tarif

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

(2) Nilai Jual material Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dihitung berdasarkan perkalian Volume/Tonase pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan harga patokan tiap-tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I peraturan Bupati ini;

(3) Harga patokan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis material Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada mulut tambang yang berlaku diwilayah Daerah yang bersangkutan;

(4) Tarif Pajak pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 5 % (lima persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dipungut dalam Wilayah Kabupaten dimana tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

(2) Setiap wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) wajib melaporkan jumlah Rencana pengambilan material Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan melaporkan Realisasi pengambilan material Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB).

(3) Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang terlibat dalam Penerbitan Izin operasional dan Pengawasan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dapat mensosialisasikan dan membantu kelancaran pemugutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 6

(1) Setiap Wajib Pajak berkewajiban mengisi SPTPK yang formulirnya telah disediakan oleh Badan Pegelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Untuk mengisi SPTPK Wajib Pajak atau Kuasanya datang ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya dan menghubungi petugas yang ditunjuk untuk itu.

(3) Wajib Pajak mengisi SPTPK dengan data yang benar, jelas, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(4) Bentuk SPTPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah pada Bendahara Penerimaan Badan Pegelola Keuangan Daerah (BPKD) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau melalui Rekening khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPK.

(3) Sebelum pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) disetorkan, khusus untuk batu setengah permata terlebih dahulu ditentukan klasifikasinya dengan melakukan pemeriksaaan atau penilaian kualitas terhadap objek pajak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nagan Raya.

(4) Format SKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Saat terutangnya pajak adalah pada saat diterbitkannya SKPK atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 September 2024 M
29 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 September 2024 M
30 Shafar 1446 H

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR : 527

Lampiran I: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 30 Tahun 2024
Tanggal 3 September 2024 M
29 Shafar 1446 H

PEDOMAN HARGA DASAR/HARGA STANDAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS BAHAN OBJEK PAJAK	HARGA DASAR/ HARGA STANDAR (RUPIAH/M3/TON)	NILAI PAJAK 5% (RUPIAH/ M3/ TON)
1	ASBES	400.000/M3	20.000/M3
2	BATU TULIS	400.000/M3	20.000/M3
3	BATU PERMATA	600.000/M3	30.000/M3
4	BATU SETENGAH PERMATA		
	a. Kualitas Tinggi	150.000/Kg	7.500/Kg
	b. Kualitas Menengah	75.000/Kg	3.750/Kg
	c. Kualitas Rendah	25.000/Kg	1.250/Kg
5	BATU HIAS (GAMES STONE)/ SUISEKI	500.000/Buah	25.000/Buah
6	BATU KAPUR	120.000/M3	6.000/M3
7	BATU APUNG	120.000/M3	6.000/M3
8	BENTONITE	400.000/Ton	20.000/Ton
9	DOLOMITE	100.000/M3	5.000/M3
10	FELDSPAR	90.000/M3	4.500/M3
11	GARAM BATU (HALITE)	400.000/M3	20.000/M3
12	GRAFIT	400.000/M3	20.000/M3
13	GARANIT/ ANDESITE/ SPLITE		
	a. Bubuk/ Batu pecah (Bahan Bangunan)	240.000/M3	12.000/M3
	b. Blok	1.000.000/M3	50.000/M3
14	GIPS	400.000/M3	20.000/M3
15	KALSIT	400.000/M3	20.000/M3
16	KAOLIN	100.000/M3	5.000/M3
17	LEUSIT	100.000/M3	5.000/M3
18	MAGNESIT	100.000/M3	5.000/M3
19	MIKA	1.000.000/Ton	50.000/Ton
20	MARMER	1.000.000/M3	50.000/M3
21	NITRAT	400.000/M3	20.000/M3
22	OBSIDIEN	200.000/M3	10.000/M3
23	OKER	200.000/M3	10.000/M3
24	PASIR DAN KERIKIL		
	a. Pasir dan Kerikil Bahan bangunan	70.000/M3	3.500/M3
	b. Batu Sungai (Koral)/Batu Gunung	150.000/M3	7,500/M3
25	PASIR KUARSA	200.000/M3	10.000/M3
26	PERLIT	200.000/M3	10.000/M3
27	PHOSPAT	400.000/M3	20.000/M3
28	TALK	400.000/M3	20.000/M3
29	TANAH DIATOME	200.000/M3	10.000/M3
30	TANAH LIAT	50.000/M3	2.500/M3

NO	JENIS BAHAN OBJEK PAJAK	HARGA DASAR/ HARGA STANDAR (RUPIAH/M3/TON)	NILAI PAJAK 5% (RUPIAH/ M3/ TON)
31	TANAH URUG	50.000/M3	2.500/M3
32	TAWAS (ALUM)	400.000/M3	20.000/M3
33	TRAS	100.000/M3	5.000/M3
34	YAROSIF	200.000/M3	10.000/M3
35	ZEOLIT	100.000/M3	5.000/M3
36	BASAL	100.000/M3	5.000/M3
37	TRAKKIT	100.000/M3	5.000/M3

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Lampiran II: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 30 Tahun 2024
Tanggal 3 September 2024 M
29 Shafar 1446 H

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA ----------

SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK KABUPATEN (SPTPK)
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 2 TAHUN 2024

1 Nama Intansi/Perusahaan :
2 Alamat Intansi/Perusahaan :
3 P. Jawab :
4 Alamat :
5 NPWPK :
6 Pekerjaan :
:
:
7 No. SPK & Tanggal SPK :
: No SPK :
: TGL SPK :
8 Perhitungan Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	JENIS/BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	VOLUME	KETERANGAN

Suka Makmue, ...2024
Yang Memberitahukan
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Nagan Raya
Kabid. Pendapatan

(_____)
(NIP. ……)

Lampiran III: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 30 Tahun 2024
Tanggal 3 September 2024 M
29 Shafar 1445 H

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH** Komplek Perkantoran Suka Makmue	**SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN (SKPK)** **TAHUN : 2024**	**NOMOR KOHIR**

NAMA INSTANSI/PERUSAHAAN :
ALAMAT INSTANSI/PERUSAHAAN :
N P W P K :
PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
Nomor SPK :
Tanggal SPK :

NO	NO REKENING	JENIS PAJAK	J U M L A H
		Pajak Galian C	Rp.
		Pajak Galian C yang telah dibayarkan di Quarry/pos	Rp.
		JUMLAH PAJAK GAL C	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1 Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus penerima BPKD dan Bank yang ditunjuk
2 Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/ Validitas Kas Registrasi atau Cap/ Tanda Tangan Bendahara Khusus Penerima Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD)
3 Keterlambatan dari tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku

Suka Makmue, ...2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Nagan Raya

Pelaksana

(. . . . .)

Kabid. Pendapatan

(_____)
(NIP. ……)